



## **PUTUSAN**

Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Santi Kidamu Binti Adam Kidamu, tempat dan tanggal lahir Tapa, 10 November 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Talumopatu (kompleks Sdn 4 Bulotalangi), Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat;

melawan

Hendra Pirus Bin Ahmad Pirus, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Dunggaglio (depan Polsek Bongomeme / Rumah Ibu Nonce Antu), Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 26 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango  
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
158/KUA/30.02.03/PW.01 /06/2018 tanggal 21 Juni 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat  
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun kemudian  
pindah dirumah orangtua Tergugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Marsya Pebrianti Pirus, perempuan, 6 tahun;
- b. Raska Alkafaroh Pirus, laki-laki, umur 4 tahun;

Anak pertama berada dalam asuhan Penggugat, dan anak kedua berada  
dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam  
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat  
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan  
karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,  
sebab Tergugat malas bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali  
terjadi puncaknya pada bulan April 2018, dimana Penggugat pergi  
meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri  
dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga  
sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi  
hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Hendra Pirus bin Ahmad  
Pirus terhadap Penggugat Santi Kidamu binti Adam Kidamu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 11 Juli 2018 dan 7 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 158/KUA/30.02.03/Pw.01/06/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bertanda, ( P.).

B. Saksi:

1. Darwin Mahmud bin Nasir Mahmud, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi bentor, tempat kediaman di Desa Lomaya, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 3 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Maret 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah yang layak , kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. Firman H. Kune binti Hanapi Kune, umur 19 tahun, agama Islam, pengemudi bentor, tempat kediaman di Desa Lomaya, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 4 Maret 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat kembali dan tetap membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, tergugat yang

*Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 5 dari 10*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti bertanda P. tersebut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangannya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa sering melihat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar juga menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah

*Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 6 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penggugat menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat terutama penggugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 7 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg meskipun tergugat tidak pernah hadir di muka sidang majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan-pertimbangan di atas maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam majelis dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 8 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hendra Pirus bin Ahmad Pirus**) terhadap Penggugat (**Santi Kidamu binti Adam Kidamu**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **646000,-** ( **enam ratus empat puluh enam ribu** rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnia H.D., M.H. dan Drs. Muhammad Hafizh Bula, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yitsanti Laraga, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H  
Hakim Anggota,

Drs. Iskandar, S.H

Drs. Muhammad Hafizh Bula, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 555.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 646.000,00</b>
( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )	

Put.No.465/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)